

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berdasarkan ketentuan amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi Melindungi Segenap Bangsa Indonesia, Memajukan Kesejahteraan (*Welfare State*), Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Melaksanakan Ketertiban Dunia, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. dan juga disebutkan dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar¹. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) ini selanjutnya dipertegas oleh Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketentuan konstitusional tersebut berarti bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Artinya, dari sudut pandang konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan

¹ Undang-undang Dasar 1945.

negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri.

Demi terciptanya suatu negara hukum maka negara membuat suatu aturan baku tentang Undang-undang, yang secara khusus pemerintah membentuk aturan tentang peran pemerintah untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal ini menyatakan bahwa, "fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".² Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin bahwa segala kebutuhan pangan, sandang, perumahan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/ atau pelayanan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya."³

Pada tahun 2019, dunia mengalami bencana virus pandemi covid 19 membawa resiko bagi kesehatan masyarakat dan merenggut korban jiwa bagi yang terpapar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pandemi covid 19 membawa ketidaksehatan ekonomi secara nyata di seluruh dunia termasuk Indonesia perkembangan pandemi covid 19 berpotensi mengganggu aktivitas

² Ubaidullah, "*Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 tentang Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yang Terlantar Dipelihara Oleh Negara*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2019, Vol. 4 No. 4.

³ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

perekonomian di Indonesia, salah satu contoh adalah penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau meningkatnya angka kemiskinan dan penurunan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Dalam hal ini untuk penyelamatan atas kondisi pertumbuhan ekonomi atau penurunan angka kemiskinan dan kesehatan rakyat maka pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan covid 19, salah satu program dalam jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dengan dasar Keputusan Menteri Sosial nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak covid 19 keputusan pemerintah tersebut mengamanatkan kepada direktoral jenderal penanganan fakir miskin sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.

Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat. Masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosialnya disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.⁴ Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

⁴ <http://www.galeripustaka.com/2014/07/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial.html/>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 09.00 WIB.

Salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu keluarga fakir miskin, yang mana keluarga fakir miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.⁵

Kemiskinan merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta proses perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Indonesia merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari jumlah penduduk Indonesia.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dan dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial⁷ sebagai tanggung jawab pemerintah daerah kota Tasikmalaya.

⁵ <http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=database&opsi=pmks2008-1>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 10.02 WIB.

⁶ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4633191/76-tahun-indonesia-merdeka-275-juta-penduduk-masih-hidup-miskin>, di akses pada tanggal 20 Desember 2021, pukul 11.11 WIB.

⁷ Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dasar fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya tempat tinggal yang layak dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini terjadi karena ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga fakir miskin, rumah hanyalah sebagai stasiun atau tempat singgah keluarga tanpa memperhitungkan kelayakannya dilihat dari fisik, mental dan sosial.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program yang berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan tersebut, dengan memberikan pemberdayaan secara berkelanjutan. Program yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan stimulan usaha ekonomi produktif seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), Kredit Usaha Rakyat (UR), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), ataupun berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Raskin.

Di Kota Tasikmalaya berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama tiga tahun terakhir mengalami naik turun, dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin dimulai dari tahun 2018 yaitu sebanyak 84.22 ribu jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan 76.98 ribu jiwa. walaupun tingkat penurunan tidak begitu banyak namun pemerintah sudah merasakan sedikit kepuasan dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 86.13

ribu jiwa.⁸ Jadi dapat di simpulkan berdasarkan data bahwa jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara 2 tahun terakhir yaitu 2019 dan 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 2018. Dengan adanya perubahan dari tahun ketahun pemerintah tidak langsung merasa puas, justru pemerintah lebih semangat lagi untuk membuat program-program yang baru dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang merajalela.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kemiskinan masih di bawah garis kemiskinan provinsi dan pusat. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melalui intervensi program/ kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat khusus untuk kota Tasikmalaya program penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan berbagai langkah dan strategi yang telah dirancang untuk meminimalisir perkembangan masalah ini sesuai dengan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat.⁹ Maka dari itu perlu adanya bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Sehubungan dengan penugasan tersebut Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di kota Tasikmalaya. Dengan adanya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah

⁸ <https://tasikmalayakota.bps.go.id> di akses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 08.11 WIB.

⁹ Keputusan Gubernur Jabar Nomor 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya¹⁰ di harapkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyusunan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang sumbernya diperoleh dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak yang kurang berjalan di karenakan salah satu faktor yang mengakibatkan masih tingginya jumlah kemiskinan adalah karakter sebagian warga kota Tasikmalaya yang kurang baik yakni pengakuannya sebagai orang miskin, terutama Ketika ada program dari pemerintah, sehingga tak jarang orang miskin yang membutuhkan bantuan tidak mendapatkan bagian dalam program tersebut.

Hal ini terjadi karena masih belum optimalnya koordinasi antara unsur-unsur yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan baik itu dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak mengandalkan pemberian langsung seperti pemberian bantuan dana Program keluarga Harapan, raskin dan sebagainya, namun lebih mengutamakan unsur produktif yang tepat sasaran dan spesifik Pemerintah daerah kota Tasikamalaya telah melakukan inovasi untuk pengentasan kemiskinan melalui Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri Daya Saing dan Inovatif), Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK), serta program pencetakan

¹⁰ Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya.

Wira Usaha Baru (WUB).¹¹ sejak adanya program tersebut memang dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kota Tasikmalaya tetapi belum sesuai dengan target yang ingin dicapai karena pengawasannya yang kurang optimal sehingga pemberian bantuan dibagikan secara tidak merata, hal ini dapat diketahui karena ada keluarga yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan dari program yang dikeluarkan oleh pemerintah dan biasanya masih tidak tepat sasaran seperti yang mampu mendapatkan bantuan sedangkan yang tidak mampu malah tidak mendapatkan bantuan. Tentu dalam menjalankan program penanganan fakir miskin di kota maka Tasikmalaya ada peran pemerintah dalam menjalankan program ini sehingga program terlaksana dengan baik khususnya di Kota Tasikmalaya.

Rasa bertanggung jawab merupakan ajaran yang tidak hanya perlu diperkenalkan dan diajarkan namun juga perlu ditanamkan kepada seseorang. Kesungguhan dan tanggung jawab inilah yang akhirnya dapat menghantarkannya dalam mencapai keberhasilan seperti yang diinginkannya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan

¹¹ http://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/07/sesi_1_2_kota_tasik.pdf di akses pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14.03 WIB.

atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 29 huruf C menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota yaitu memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.¹³ Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah melaksanakan program tersebut dengan tujuan mengurangi angka kemiskinan, program tersebut seperti bimbingan sosial dan pemberian bantuan, baik yang sifatnya produktif dalam hal ini yang masih mampu bekerja maupun konsumtif bagi masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja. Maka penyebab permasalahan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Tasikmalaya tidak tepat sasaran antara lain karena pemerintah masih menggunakan data sensus penduduk yang belum diperbaharui. Selain itu, adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial tidak tepat sasaran.

Dalam hal ini petugas akan menjadikan masyarakat yang memiliki

¹² Ridwan H.R., Hukum administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 335-337.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

hubungan dekat dengan mereka sebagai kader pemberdayaan masyarakat dan mengabaikan masyarakat kurang mampu yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial. Maka dari itu masih dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta pengawasan yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah menjalankan peraturan yang berlaku.

Maka Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, kemudian penulis tertarik untuk penelitian di wilayah hukum kota Tasikmalaya terhadap pengangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di era pandemi covid 19 dalam pendekatan yuridis empiris dengan demikian Penulis mengangkat judul skripsi mengenai **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID 19 (STUDI DI KANTOR DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana yang dihadapi pemerintah daerah kota tasikmalaya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19 ?
3. Bagaimana upaya pemerintah daerah kota tasikmalaya mengatasi kendala dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengangkat judul ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pemerintah terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah daerah kota tasikmalaya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19
3. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah kota tasikmalaya mengatasi kendala dalam menangani masalah kesejahteraan sosial di masa pandemi Covid 19

D. Kegunaan Penelitian

Dan tujuan-tujuan diatas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan bagi para akademisi di dunia ilmu hukum, juga dapat menjadi bahan penambah wawasan di bidang hukum tata negara khususnya dalam tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi covid 19 serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran secara praktis kepada masyarakat khususnya berguna bagi pemerintah daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini dalam melihat peran dinas sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya dengan melihat tugas dan jabatan dinas sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 3 tentang kesejahteraan sosial dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya. Peran Dinas Sosial untuk penanggulangan kemiskinan di kota Tasikmalaya yaitu memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya, mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya, memperoleh derajat kehidupan yang layak, memperoleh lingkungan hidup

yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan, dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.¹⁴ yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai Regulator, Fasilitator, Dinamisator dalam pembangunan tertentu.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan juga pelaksanaannya didalam masyarakat.¹⁵ Metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh suatu gambaran tentang fungsi dan Tanggung Jawab Pemerintah daerah terhadap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kantor Dinas Sosial kota Tasikmalaya)

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis-empiris yaitu pendekatan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, meneliti kaidah hukum, penegak

¹⁴ Yusuf, “*Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*”, 2014, Hlm. 67.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 105.

hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, kesadaran masyarakat sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mencakup permasalahan Tanggung Jawab Pemerintah daerah terhadap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikamalaya)

3. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, maksud dari penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.

Data yang penulis butuhkan memang tepat menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan metode penelitian kualitatif, menghasilkan data yang tidak berbentuk angka.¹⁶

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, adapun beberapa bentuk sumber data yang penulis peroleh sebagai pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 56.

dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui wawancara yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pemerintah daerah terhadap Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di era Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Kantor Dinas Sosial Kota Tasikamalaya)

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum berupa :¹⁷

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

¹⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 106.

Disease 2019 (COVID-19)

- e. Pasal 55 Ayat (1) Dan (2) Dalam Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- g. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Nomor 353/GYS-PK.2/KPTS/09/2014
- h. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 179 Tahun 2021 tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat
- i. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 465.05/Kep.233-Bapp/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat
- j. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
- k. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya
- l. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan “*literature study*” yaitu memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang berupa perundang-undangan, surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya.¹⁸

Dalam Penelitian ini, penulis mengumpulkan data kepustakaan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi Covid 19 (studi kasus di kantor dinas sosial kota tasikmalaya)

¹⁸ Rianto Adi, *Op. Cit.*, Hlm. 61.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹⁹

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan cara *'face to face'* dengan bagian Sumber daya air di Dinas Sosial kota Tasikmalaya, mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi Covid 19 (Studi kasus di kantor dinas sosial Kota Tasikamalaya).

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Panca Indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati dan dicatat yang selanjutnya catatan tersebut dianalisis dengan tujuan pengamatan membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penanganan

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 72.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 70.

penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi covid
19 (studi kasus di kantor dinas sosial kota tasikmalaya)

c. Studi Dokumen

Studi Dokumen sebagai alat pengumpul data dapat berdiri sendiri, artinya dapat saja sebuah penelitian hanya menggunakan studi dokumen sebagai satu-satunya alat pengumpul data.²¹

Menurut Sugiyono, “Dokumentasi merupakan catatan kejadian yang telah berlalu yang dibuktikan dengan tulisan, gambar, atau karya-karya.”²²

Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat berupa video, foto, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di era pandemi covid 19 (studi kasus di kantor dinas sosial kota tasikmalaya)

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. Data yang telah dikumpulkan kemudian secara umum di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:²³

²¹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hlm. 180.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm. 329.

²³ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, Hlm. 248.

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder.
 - b. Menganalisis seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
 - c. Menafsirkan dan menemukan kesimpulan dari fenomena yang diperoleh dari lapangan.
 - d. Menghubungkan data dan teori yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
 - e. Menarik kesimpulan dari data-data yang di analisis sehingga menemukan makna yang menjadi hasil penelitian. Dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai identifikasi masalah.
6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dalam tahap penelitian kepustakaan, peneliti melakukan penelitiannya, antara lain:

- a. Perpustakaan:
 - 1) Perpustakaan kota Tasikmalaya yang beralamat di jalan Jl. Otto Iskandardinata No.4, Tawang Sari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46121, nomor Telepon (0265) 3160888.
 - 2) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di di Kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Raya A.H. Nasution No. 105.
- b. Instansi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya:

Lokasi penelitian wawancara yang diteliti oleh penulis adalah bidang Rehabilitasi Sosial di Instansi Dinas Sosial yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Panyingkiran, Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat 46151, Indonesia.

c. Instansi Kesehatan Kota Tasikmalaya:

Lokasi penelitian wawancara yang diteliti oleh penulis adalah bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Instansi Dinas Kesehatan yang beralamat di JL Ir. H. Djuanda, No. 25, Linggajaya, Kec. Mangkubumi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46181, Indonesia

